

Pada Kewarganegaraan Pasal 6 ini membahas Pernyataan Memilih Kewarganegaraan, yaitu pernyataan untuk memilih salah satu kewarganegaraan bagi anak berkewarganegaraan ganda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Anak berkewarganegaraan ganda yang dapat menyampaikan pernyataan memilih kewarganegaraan ialah yang sudah berusia 18 tahun atau sudah menikah. Berikut adalah proses pernyataan memilih kewarganegaraan bagi anak berkewarganegaraan ganda.

A. REGISTRASI KEWARGANEGARAAN

Untuk masuk ke Aplikasi Kewarganegaraan, pemohon terlebih dahulu masuk ke halaman Website AHU, yaitu <http://sake.ahu.go.id/>. Berikut tampilan halaman awal Aplikasi Ditjen AHU Online. Pilih Menu Kewarganegaraan untuk memulai seperti pada gambar dibawah ini.



Pada aplikasi kewarganegaraan terdapat 3 pilihan antara lain:

1. Registrasi Kewarganegaraan
2. Login
3. Internal AHU

Untuk dapat melakukan permohonan penyampaian pernyataan memilih kewarganegaraan bagi anak berkewarganegaraan ganda, pemohon harus melakukan registrasi terlebih dahulu. Langkah-langkah melakukan registrasi adalah sebagai berikut:

- Klik menu Registrasi Kewarganegaraan seperti pada gambar berikut ini.

- Maka akan menampilkan form registrasi Sistem Administrasi Kewarganegaraan Elektronik (SAKE) seperti gambar berikut.

- Form registrasi kewarganegaraan terdiri dari:
 1. Username : Masukkan username pemohon (wajib isi).
 2. Password : Masukkan password pemohon (wajib isi).
 3. Konfirmasi Password : Masukkan konfirmasi password yang sama dengan password yang dimasukkan sebelumnya (wajib isi).
 4. Alamat Email : Masukkan alamat email yang aktif untuk menerima pesan aktivasi proses registrasi

(wajib isi).

- Setelah mengisi form registrasi, klik tombol maka akan menampilkan pop up.
- Klik tombol , kemudian cek email yang telah didaftarkan pada saat pengisian form registrasi untuk melakukan aktivasi akun.

B. AKTIVASI AKUN

Setelah mengisi form registrasi, pemohon harus melakukan aktivasi akun. Langkah-langkah melakukan aktivasi akun adalah sebagai berikut:

- Pemohon mengecek email untuk mengaktifkan akun. Berikut isi dari pesan aktivasi akun pada email yang telah didaftarkan pada saat mengisi form registrasi:



Terima Kasih Anda Telah Mendaftar di SAKE (Sistem Administrasi Kewarganegaraan Elektronik) Ditjen AHU.

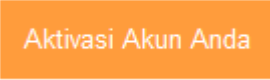
Username : 

password : 

Aktivasi Akun Anda

Silahkan Login Menggunakan Username dan Password diatas

Aktivasi Akun Anda

- Lakukan aktivasi akun dengan mengklik tombol  dan kemudian muncul halaman Login.

LOGIN

User ID

Password

MASUK

← Kembali

Lupa Password

C. PERMOHONAN PERNYATAAN

Tahap selanjutnya setelah pemohon melakukan aktivasi akun ialah membuat permohonan dengan login terlebih dahulu, pilih menu login seperti pada gambar berikut ini.





Registrasi Kewarganegaraan



Login



Internal AHU

LOGIN

User ID

Password

MASUK

← Kembali

Lupa Password

Kemudian login dengan masukkan username dan password pemohon yang telah di registrasi dan

MASUK

aktivasi sebelumnya. Klik tombol untuk masuk ke halaman permohonan, seperti pada gambar berikut ini.

Pilih Permohonan Berdasarkan Pasal

Permohonan Penyampaian Pernyataan Memilih Kewarganegaraan Republik Indonesia Bagi Anak Berkewarganegaraan Ganda	Tetap Menjadi Warga Negara Indonesia	Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia
Permohonan Surat Keterangan Kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia	Permohonan Kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia atas Permohonan sendiri kepada Presiden	

Keterangan Status



Telah Diverifikasi



Telah Ditolak



Diperbarui



Belum Diproses

ANGKA 1 = Verifikasi PBK (Penyusun Bahan Kerjasama)
 ANGKA 2 = Verifikasi APH (Analisis Pertimbangan Hukum)
 ANGKA 3 = Verifikasi Kasie
 ANGKA 4 = Verifikasi Kasubdit
 ANGKA 5 = Verifikasi Direktur

*Mohon dicetak menggunakan jenis **kertas concord** warna putih ukuran F4 atau folio.

PERHATIAN!!

1. Apabila dalam waktu 3 hari tidak melakukan pembayaran, maka nomor transaksi akan hangus.
2. Apabila dalam waktu 7 hari dari waktu pengajuan permohonan belum melakukan pembayaran, maka data permohonan akan otomatis terhapus sehingga pemohon harus melakukan permohonan ulang.

No	Nomor Permohonan	Nomor Voucher	Nama Pemohon	Permohonan	Wilayah Pemohon	Tanggal Permohonan	Status	Aksi

Tidak ditemukan hasil.

Sebelum melakukan permohonan, ada baiknya pemohon membaca disclaimer yang ada, yaitu:

1. Apabila dalam waktu 3 hari tidak melakukan pembayaran, maka nomor transaksi akan hangus.
2. Apabila dalam waktu 7 hari dari waktu pengajuan permohonan belum melakukan pembayaran, maka data permohonan akan otomatis terhapus sehingga pemohon harus melakukan permohonan ulang.

Berikut langkah-langkah Permohonan Penyampaian Pernyataan Memilih Kewarganegaraan Republik Indonesia Bagi Anak Berkewarganegaraan Ganda.

1. Pengisian Data Pemohon

Permohonan Penyampaian Pernyataan Memilih Kewarganegaraan Republik Indonesia Bagi Anak Berkewarganegaraan Ganda dapat dilakukan dengan melakukan pengisian data pemohon terlebih dahulu. Langkah-langkah pengisian data pemohon adalah sebagai berikut:

- Pilih Menu Permohonan Penyampaian Pernyataan Memilih Kewarganegaraan Republik Indonesia Bagi Anak Berkewarganegaraan Ganda
- Kemudian akan masuk pada form data pemohon pada halaman Permohonan Penyampaian Pernyataan Memilih Kewarganegaraan Republik Indonesia Bagi Anak Berkewarganegaraan Ganda seperti gambar berikut.

PERMOHONAN PENYAMPAIAN PERNYATAAN MEMILIH KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA BAGI ANAK
BERKEWARGANEGARAAN GANDA

Nama * Masukan Nama	Jenis Kelamin * PILIH ▼	Status Perkawinan * PILIH ▼
Tempat Lahir * Masukan Tempat Lahir	Tanggal Lahir * Masukan Tanggal Lahir	Alamat Email * Masukan Alamat Email
No. Handphone * Masukan Nomor HP	No. Telepon Masukan Nomor Telepon	Pekerjaan * Masukan Pekerjaan
Kewarganegaraan Indonesia * Indonesia ▼	Kewarganegaraan Asing * PILIH ▼	
☒ Dalam Negeri ☐ Luar Negeri		
Alamat Tempat Tinggal * Masukan Alamat Tempat Tinggal		Provinsi * PILIH ▼
		Kabupaten * PILIH ▼

AKTA KELAHIRAN PEMOHON *		
Nomor Masukan Nomor	Tanggal Masukan Tanggal	
AKTA PERKAWINAN/BUKU NIKAH ORANG TUA *		
Nomor Masukan Nomor	Tanggal Masukan Tanggal	
Nomor Paspor Republik Indonesia *		
Masukan Nomor Paspor Republik Indonesia	Wilayah Terbit Paspor Republik Indonesia * Masukan Wilayah Paspor Republik Indonesia	Tanggal Habis Berlaku Paspor Republik Indonesia * Masukan Tanggal Paspor Republik Indonesia
Nomor Paspor Kebangsaan *		
Masukan Nomor Paspor Kebangsaan	Wilayah Terbit Paspor Kebangsaan * Masukan Wilayah Terbit Paspor Kebangsaan	Tanggal Habis Berlaku Paspor Kebangsaan * Masukan Tanggal Paspor Kebangsaan
Nomor SK WNI/Affidavit/Surat AHU		
Masukan Nomor SK WNI	Tanggal SK WNI/Affidavit/Surat AHU Masukan Tanggal SK WNI	

Peringatan

1. Anak yang lahir sebelum tanggal 1 Agustus 2006, yang memiliki Surat Keputusan Menteri tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia
2. Anak yang lahir setelah tanggal 1 Agustus 2006, yang memiliki Affidavit;
3. Anak yang memiliki Surat Keterangan Kewarganegaraan dari Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum.

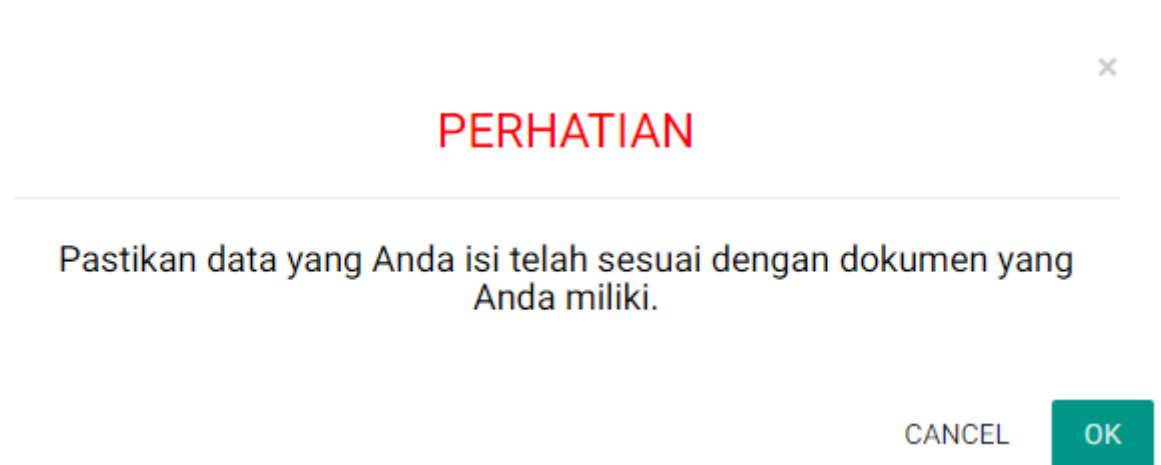
SELANJUTNYA

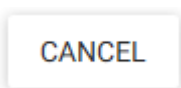
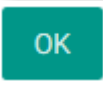
- Isi form Permohonan Penyampaian Pernyataan Memilih Kewarganegaraan Republik Indonesia Bagi Anak Berkewarganegaraan Ganda yang terdiri dari:

1. Nama : Masukkan nama pemohon (wajib isi)
2. Jenis Kelamin : Pilih jenis kelamin (wajib isi)
3. Status Perkawinan : Pilih status perkawinan (wajib isi)
4. Tempat Lahir : Masukkan tempat lahir (wajib isi)
5. Tanggal Lahir : Pilih Tahun, Bulan dan Tanggal Lahir (wajib isi)
6. Alamat Email : Masukkan alamat email (wajib isi)
7. Nomor Handphone : Masukkan Nomor Handphone (wajib isi karena untuk kebutuhan voucher pembayaran)
8. Nomor Telepon : Masukkan Nomor Telepon
9. Pekerjaan : Masukkan Pekerjaan (wajib isi)
10. Kewarganegaraan Indonesia : Pilih kewarganegaraan indonesia (wajib isi)
11. Kewarganegaraan Asing : Pilih kewarganegaraan asing (wajib isi)
12. Dalam Negeri atau Luar Negeri : Pilih option dalam negeri atau luar negeri

13. Alamat Tempat Tinggal : Masukkan alamat tempat tinggal (wajib isi)
14. Provinsi : Pilih provinsi apabila memilih option Dalam Negeri (wajib isi)
15. Kabupaten : Pilih kabupaten apabila memilih option Dalam Negeri (wajib isi)
16. Nomor Akta Kelahiran Pemohon : Masukkan nomor akta (wajib isi)
17. Tanggal Akta Kelahiran Pemohon : Pilih Tahun, Bulan dan Tanggal Lahir (wajib isi)
18. Nomor Akta Perkawinan/Buku Nikah/Laporan Perkawinan Pemohon : Masukkan Nomor Akta (wajib isi jika status perkawinan pemohon Kawin)
19. Tanggal Akta Perkawinan/Buku Nikah/Laporan Perkawinan Pemohon : Pilih Tahun, Bulan dan Tanggal Lahir (wajib isi jika status perkawinan pemohon Kawin)
20. Nomor Akta Perkawinan/Buku Nikah Orang Tua : Masukkan nomor akta (wajib isi)
21. Tanggal Akta Perkawinan/Buku Nikah Orang Tua : Pilih Tahun, Bulan dan Tanggal Lahir (wajib isi)
22. Nomor Passport Republik Indonesia : Masukkan nomor passport Indonesia (wajib isi)
23. Wilayah Terbit Passport Republik Indonesia : Masukkan wilayah passport Indonesia (wajib isi)
24. Tanggal Habis Berlaku Passport Republik Indonesia : Pilih Tahun, Bulan dan Tanggal Habis Berlaku (wajib isi)
25. Nomor Passport Kebangsaan : Masukkan nomor passport Kebangsaan (wajib isi)
26. Wilayah Terbit Passport Kebangsaan : Masukkan wilayah passport Kebangsaan (wajib isi)
27. Tanggal Habis Berlaku Passport Kebangsaan : Pilih Tahun, Bulan dan Tanggal Habis Berlaku (wajib isi)
28. Nomor SK WNI/Affidavit/Surat AHU : Masukkan nomor SK WNI/Affidavit/Surat AHU
29. Tanggal Ditetapkan SK WNI/Affidavit/Surat AHU : Pilih Tahun, Bulan dan Tanggal SK WNI/Affidavit/Surat AHU
30. Terdapat Peringatan juga yaitu:
 - Anak yang lahir sebelum tanggal 1 Agustus 2006, yang memiliki Surat Keputusan Menteri tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia;
 - Anak yang lahir setelah tanggal 1 Agustus 2006, yang memiliki Affidavit;
 - Anak yang Memiliki Surat Keterangan Kewarganegaraan dari Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum.

- Klik tombol  maka akan muncul disclaimer seperti pada gambar berikut:



- Klik tombol  jika belum yakin dengan isian data.
- Klik tombol  apabila data sudah sesuai dan telah benar, kemudian masuk ke langkah selanjutnya.

2. Pengisian Data Ayah dan Data Ibu Pemohon

Langkah selanjutnya adalah pengisian data ayah dan Ibu Pemohon. Berikut merupakan form Data Ayah dan Data Ibu pada Permohonan Penyampaian Pernyataan Memilih Kewarganegaraan Republik Indonesia Bagi Anak Berkewarganegaraan Ganda:

PERMOHONAN PENYAMPAIAN PERNYATAAN MEMILIH KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA BAGI ANAK BERKEWARGANEGARAAN GANDA

DATA AYAH

Nama *

Masukan Nama

Tempat Lahir *

Masukan Tempat Lahir

Tanggal Lahir *

Masukan Tanggal Lahir

Status Perkawinan *

PILIH

Kewarganegaraan *

PILIH

Alamat Email

Masukan Alamat Email

No Hp

Masukan Nomor HP

Alamat Tinggal *

Masukan Alamat Tempat Tinggal

DATA IBU

Nama *

Masukan Nama

Tempat Lahir *

Masukan Tempat Lahir

Tanggal Lahir *

Masukan Tanggal Lahir

Status Perkawinan *

PILIH

Kewarganegaraan *

PILIH

Alamat Email

Masukan Alamat Email

No Hp

Masukan Nomor HP

Alamat Tinggal *

Masukan Alamat Tempat Tinggal

SEBELUMNYA

SELANJUTNYA

- Isi form Data Ayah dan Data Ibu pada halaman Permohonan Penyampaian Pernyataan Memilih Kewarganegaraan Republik Indonesia Bagi Anak Berkewarganegaraan Ganda berikutnya yang terdiri dari:

- Data Ayah

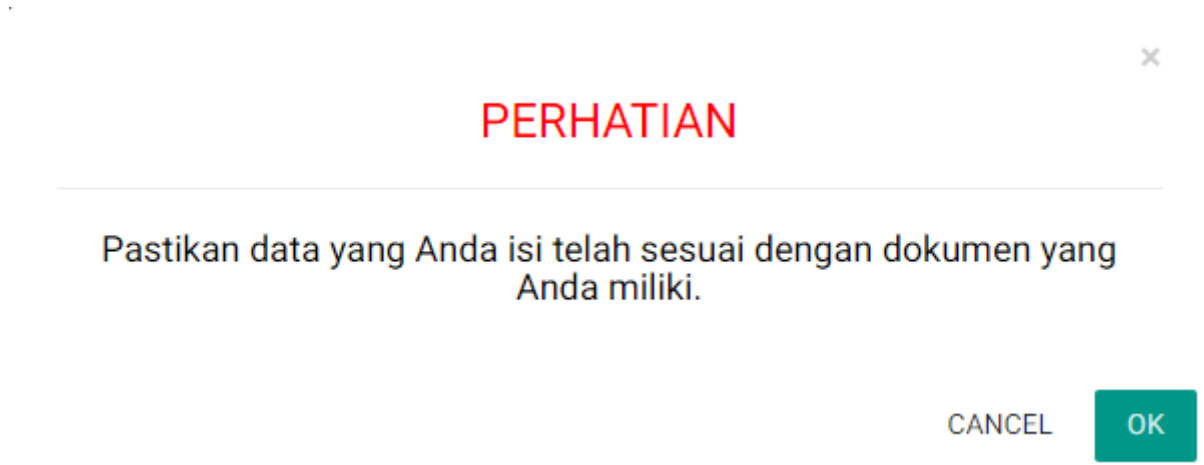
1. Nama Ayah : Masukkan nama ayah (wajib isi)
2. Tempat Lahir Ayah : Masukkan tempat lahir ayah (wajib isi)
3. Tanggal Lahir Ayah : Pilih Tahun, Bulan dan Tanggal Lahir (wajib isi)
4. Status Perkawinan Ayah : Pilih status perkawinan (wajib isi)
5. Kewarganegaraan Ayah : Pilih kewarganegaraan (wajib isi)
6. Alamat Email Ayah : Masukkan alamat email
7. No. Hp Ayah : Masukkan no. Hp
8. Alamat Tinggal Ayah : Masukkan alamat tinggal (wajib isi)

- Data Ibu

1. Nama Ibu : Masukkan nama ayah (wajib isi)
2. Tempat Lahir Ibu : Masukkan tempat lahir ayah (wajib isi)
3. Tanggal Lahir Ibu : Pilih Tahun, Bulan dan Tanggal Lahir (wajib isi)
4. Status Perkawinan Ibu : Pilih status perkawinan (dropdown)(wajib isi)
5. Kewarganegaraan Ibu : Pilih kewarganegaraan (dropdown) (wajib isi)

6. Alamat Email Ibu : Masukkan alamat email
7. No. Hp Ibu : Masukkan no. Hp
8. Alamat Tinggal Ibu : Masukkan alamat tinggal (wajib isi)

- Klik tombol **SEBELUMNYA** untuk kembali pada halaman form sebelumnya.
- Klik tombol **SELANJUTNYA** maka akan muncul disclaimer seperti pada gambar berikut:



- Klik tombol **CANCEL** jika belum yakin dengan isian data.
- Klik tombol **OK** apabila data sudah sesuai dan telah benar, kemudian masuk ke langkah selanjutnya dan masuk pada halaman Surat Pernyataan:

Surat Pernyataan

Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : Pernyataan Permohonan Penetapan Pernyataan Memilih Kewarganegaraan Republik Indonesia Bagi Anak Berkewarganegaraan Ganda

Merujuk pada Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia juncto Pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia, bersama ini dengan hormat saya:

Nama
Jenis Kelamin
Tempat/Tanggal Lahir
Kewarganegaraan
Status Perkawinan
Alamat Tempat Tinggal
Penerbitan Paspor

[illegible]

Nomor SK WNI/Affidavit/Surat AHU
Orang Tua

Dengan ini menyampaikan pernyataan untuk Permohonan Penyampaian Pernyataan Memilih Kewarganegaraan Republik Indonesia Bagi Anak Berkewarganegaraan Ganda.

Saya menyadari sepenuhnya konsekuensi akibat hukum dengan penyampaian Pernyataan Permohonan Penyampaian Pernyataan Memilih Kewarganegaraan Republik Indonesia Bagi Anak Berkewarganegaraan Ganda, dan akan tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian penyampaian Permohonan Penyampaian Pernyataan Memilih Kewarganegaraan Republik Indonesia Bagi Anak Berkewarganegaraan Ganda ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Yang menyampaikan pernyataan,

Dyana

DOWNLOAD

☐ Pastikan pengisian data yang telah anda isi sudah benar dan lengkap

SEBELUMNYA

SELANJUTNYA

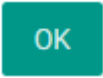
DOWNLOAD

- Klik tombol  untuk mengunduh surat pernyataan.
- Klik checkbox ☐ jika pemohon yakin dengan isi Surat Pernyataan tersebut. Apabila tidak men-checklist surat pernyataan dan meng-klik tombol , maka akan muncul peringatan sebagai berikut:

PERHATIAN

Anda harus menyetujui pengisian data yang telah anda isi sudah benar dan lengkap.

OK

- Klik tombol  untuk menyetujui bahwa pengisian data yang diisi sudah lengkap dan benar.
- Klik tombol  pada halaman Surat Pernyataan untuk kembali pada halaman form sebelumnya.
- Klik tombol  untuk masuk pada halaman berikutnya.

3. Upload Persyaratan Permohonan

Langkah selanjutnya adalah upload persyaratan permohonan. Berikut merupakan halaman selanjutnya, berupa Persyaratan Upload Dokumen.

PERMOHONAN PENYAMPAIAN PERNYATAAN MEMILIH KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA BAGI ANAK BERKEWARGANEGARAAN GANDA

PERSYARATAN UPLOAD DOKUMEN

* File Upload Harus Berupa Gambar berformat (.JPG, .JPEG, .PNG)

1. Fotokopi kutipan akta lahir / bukti kelahiran anak yang disahkan oleh Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia

 Tidak ada file yang dipilih

2. Fotokopi kutipan akta perkawinan/buku nikah orang tua yang disahkan oleh Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia

 Tidak ada file yang dipilih

3. Fotokopi akta perkawinan/buku nikah, kutipan akta perceraian/surat talaq/perceraian, atau kutipan akta kematian suami/isteri pemohon bagi yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan sudah kawin yang disahkan oleh Kepala Perwakilan Republik Indonesia

 Tidak ada file yang dipilih

4. Fotokopi paspor Republik Indonesia dan/atau paspor asing atau surat lainnya yang disahkan oleh Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia

 Tidak ada file yang dipilih

5. Surat pernyataan melepaskan Kewarganegaraan asing dari anak yang mengajukan surat pernyataan di atas kertas bermaterai cukup yang disetujui oleh Pejabat negara asing yang berwenang atau kantor perwakilan negara asing

 Tidak ada file yang dipilih

6. Pasfoto berwarna terbaru dari anak yang mengajukan surat pernyataan dengan ukuran 4x6 cm (empat kali enam sentimeter) sebanyak 2 (dua) lembar

 Tidak ada file yang dipilih

7. Keputusan Menteri tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia atau fotokopi *affidavit* (bukti pendaftaran), atau surat keterangan Direktur Jenderal

 Tidak ada file yang dipilih

Perhatian !

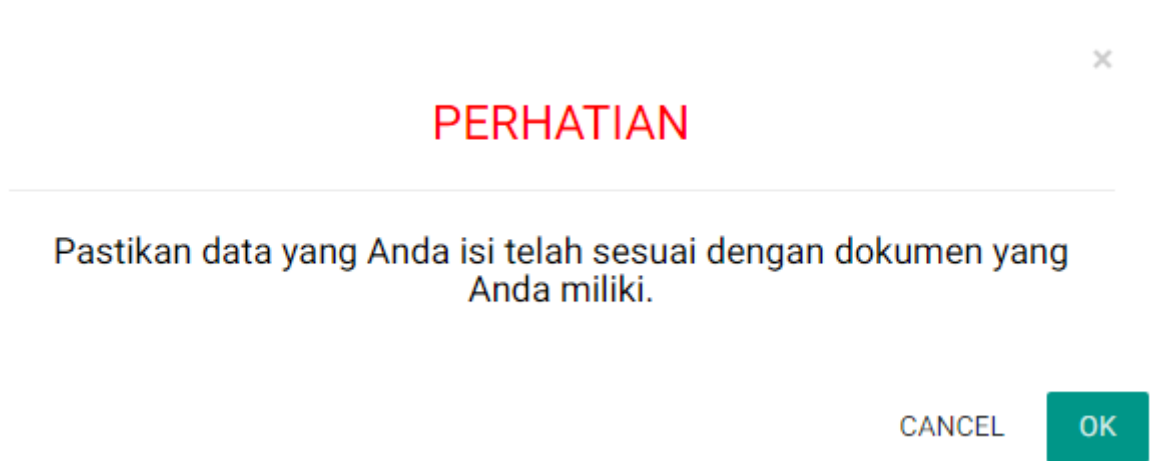
Anda harus mengirimkan dokumen-dokumen di atas beserta dokumen yang Anda cetak dan tanda tangani kepada : Sub Direktorat status Kewarganegaraan, Direktorat Tata Negara, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, EX Gedung Sentra Mulia, Jl. HR. Rasuna Said Kav x-6/8 Lantai 3 dan 6. Kuningan, Jakarta Selatan, Kode Pos 12940. Paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal pengisian format persyaratan.

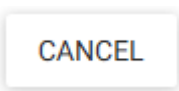
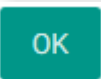
SEBELUMNYA

SELANJUTNYA

Langkah-langkah upload persyaratan adalah sebagai berikut:

- Klik tombol  untuk upload file. Jika file sudah dipilih maka akan muncul berkas existing file  yang sudah terupload dan jika file yang sudah terupload ingin dihapus, klik tombol  pada file yang terupload.
- Klik tombol  untuk kembali pada halaman form sebelumnya.
- Klik tombol  maka akan muncul disclaimer seperti pada gambar berikut:



- Klik tombol  jika belum yakin dengan isian data.
- Klik tombol  apabila data sudah sesuai dan telah benar maka akan lanjut ke langkah selanjutnya yaitu pembayaran PNBPNBP.

4. Pembayaran PNBPNBP

Pembayaran PNBPNBP dapat dilakukan dengan dua cara yaitu Pembayaran Dalam Negeri dan Pembayaran Luar Negeri, berikut penjelasannya:

Pembayaran Dalam Negeri

Langkah selanjutnya yaitu pembayaran pnbnp, seperti gambar berikut:

PERMOHONAN PENYAMPAIAN PERNYATAAN MEMILIH KEWARGANEGARAAN
REPUBLIK INDONESIA BAGI ANAK BERKEWARGANEGARAAN GANDA

PEMBAYARAN PNBP

NAMA PEMOHON	:	
EMAIL	:	
NOMOR TELEPON	:	
NOMOR HANDPHONE	:	
LOKASI PEMBAYARAN	:	DALAM NEGERI (Indonesia)
WILAYAH	:	PILIH WILAYAH

Jika Anda telah melakukan pembayaran, harap segera upload bukti pembayaran pada halaman beranda. Apabila dalam waktu 7 hari setelah permohonan tidak melakukan pembayaran, maka permohonan Anda akan secara otomatis terhapus

SEBELUMNYA

SIMPAN

- Halaman Pembayaran PNBP terdiri dari:
 1. Nama Pemohon
 2. Email
 3. Nomor Telepon
 4. Nomor Handphone
 5. Lokasi Pembayaran : Pilih Lokasi Pembayaran (wajib isi) Dalam Negeri (Indonesia) Luar Negeri
 6. Wilayah : Pilih Wilayah (wajib isi) Pilih Wilayah, jika Lokasi Pembayarannya Dalam Negeri (Indonesia) dan Pilih Negara, jika Lokasi Pembayarannya Luar Negeri
- Klik tombol **SEBELUMNYA** untuk kembali pada halaman form sebelumnya.
- Klik tombol **SIMPAN**, maka akan muncul disclaimer seperti pada gambar berikut:

SEGERA UPLOAD BUKTI PEMBAYARAN DI HALAMAN BERANDA JIKA TELAH SELESAI
MELAKUKAN PEMBAYARAN.



OK

- Klik tombol **OK** apabila telah selesai, kemudian tampil halaman Surat Perintah Bayar seperti gambar berikut:

PERMOHONAN PENYAMPAIAN PERNYATAAN MEMILIH KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA BAGI ANAK BERKEWARGANEGARAAN GANDA

SURAT PERINTAH BAYAR (PERMOHONAN DI DALAM NEGERI)

Tata Cara Pembayaran

TATA CARA PEMBAYARAN DALAM NEGERI

1. Pemohon yang telah menerima Surat Perintah Bayar (SPB) dapat melakukan pembayaran dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kalender sejak tanggal diterbitkan Surat Perintah Bayar (SPB).
2. Pemohon dapat melakukan pembayaran PNPB berdasarkan Surat Perintah Bayar (SPB) melalui sarana perbankan meliputi :
 - a. Layanan pada loket;
 - b. Layanan dengan menggunakan sistem elektronik.

PERHATIAN !!!

TATA CARA MENGUNGGAH BUKTI PEMBAYARAN

1. Lakukan pembayaran permohonan untuk mendapatkan bukti pembayaran.
2. Login ke aplikasi kewarganegaraan di url <http://ahu.go.id>.
3. Klik kata Unggah Bukti Pembayaran di tabel yang terdapat di bagian bawah dashboard pada kolom AKSI.
4. Pada halaman upload bukti pembayaran klik tombol Unggah Bukti Pembayaran untuk mengunggah bukti bayar.

Surat Perintah Bayar



DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM

BUKTI PEMESANAN VOUCHER

KEWARGANEGARAAN

Permohonan Memilih Kewarganegaraan RI Bagi Anak Berkewarganegaraan Ganda

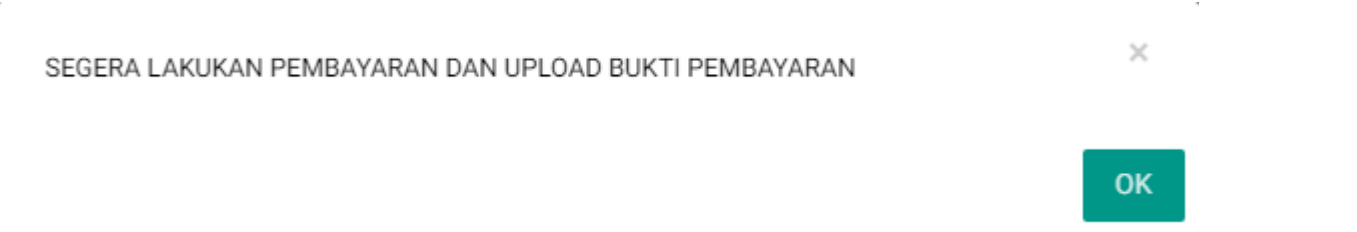
KODE VOUCHER	:	00000000000000000000
NAMA PEMOHON	:	00
EMAIL	:	00000000000000000000
NOMOR HANDPHONE	:	0000000000000000
WILAYAH	:	000000
TANGGAL TRANSAKSI	:	10 Mei 2017 10:00:00
TANGGAL EXPIRED (PEMBAYARAN TERAKHIR)	:	10 Mei 2017 10:00:00
TAGIHAN	:	Rp. 15.000
STATUS TAGIHAN	:	BELUM BAYAR

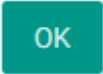
[DOWNLOAD](#)[BERANDA](#)

Pada halaman Surat Perintah Bayar (Permohonan Dalam Negeri) terdapat beberapa informasi, yaitu:

1. Tata Cara Pembayaran Dalam Negeri
2. Perhatian : Tata Cara Mengunggah Bukti Pembayaran
3. Surat Perintah Bayar : Bukti Pemesanan Nomor Transaksi

- Klik tombol [DOWNLOAD](#) untuk mengunduh bukti pemesanan nomor transaksi.
- Klik tombol [BERANDA](#) untuk kembali pada halaman beranda dan tampil disclaimer seperti gambar berikut.



- Klik tombol  untuk menyetujui disclaimer tersebut dan tampil halaman beranda pemohon seperti gambar berikut.



Keterangan Status

 Telah Diverifikasi

 Telah Ditolak

 Diperbarui

 Belum Diproses

ANGKA 1 = Verifikasi PBK (Penyusun Bahan Kerjasama)
ANGKA 2 = Verifikasi APH (Analisis Pertimbangan Hukum)
ANGKA 3 = Verifikasi Kasie
ANGKA 4 = Verifikasi Kasubdit
ANGKA 5 = Verifikasi Direktur

*Mohon dicetak menggunakan jenis **kertas concord warna putih ukuran F4 atau folio**.

PERHATIAN!!

1. Apabila dalam waktu 3 hari tidak melakukan pembayaran, maka nomor transaksi akan hangus.
2. Apabila dalam waktu 7 hari dari waktu pengajuan permohonan belum melakukan pembayaran, maka data permohonan akan otomatis terhapus sehingga pemohon harus melakukan permohonan ulang.

No	Nomor Permohonan	Nomor Voucher	Nama Pemohon	Permohonan	Wilayah Pemohon	Tanggal Permohonan	Status	Aksi
1	 7117050304100001	9880006817050301		Permohonan Penyampaian Pernyataan Memilih Kewarganegaraan Republik Indonesia Bagi Anak Berkewarganegaraan Ganda		10 Nov 2024	12345	 View  Cetak Tagihan

Pada halaman Beranda pemohon yang telah selesai melakukan permohonan, pemohon dapat melihat permohonan yang sudah diajukan dengan meng-klik tombol  , maka akan muncul gambar seperti berikut.

Detail Daftar Permohonan

Profile Pemohon

Nama

Dyana

Jenis Kelamin

Wanita

Tanggal Lahir

01 Mei 1996

No. Telepon

Alamat Email

dyanata09@gmail.com

Kewarganegaraan Indonesia

Indonesia

Pekerjaan

GA

Provinsi

DI YOGYAKARTA

Tempat Lahir

BDG

Status Perkawinan

KAWIN

No. Handphone

0238888

Alamat Tempat Tinggal

JALAN KANIP

Kewarganegaraan Asing

Algeria

Kabupaten

KABUPATEN KULON PROGO

Akta Lahir / Bukti Kelahiran Pemohon

Nomor

12

Tanggal

2017-05-02

Akta Perkawinan / Buku Nikah / Laporan Perkawinan Pemohon

Nomor

23

Tanggal

2017-05-02

Akta Perkawinan / Buku Nikah / Laporan Perkawinan Orang Tua

Nomor

34

Tanggal

2017-05-02

Nomor Paspor Republik Indonesia

66

Wilayah Terbit Paspor Republik Indonesia

.JKT

Tanggal Habis Berlaku Paspor Republik Indonesia

2017-05-02

Nomor Paspor Kebangsaan

77

Wilayah Terbit Paspor Kebangsaan

BDG

Tanggal Habis Berlaku Paspor Kebangsaan

2017-05-02

Nomor SK WNI/Affidavit/Surat AHU

3

Tanggal SK WNI/Affidavit/Surat AHU

2017-05-02

Data Ayah

Nama

Ayah dya

Tanggal Lahir

01 Mei 1978

Tempat Lahir

.JKT

Status Perkawinan

KAWIN

Kewarganegaraan

Afghanistan

No Hp

Alamat Tinggal

JALAN UKIR

Alamat Email

Data Ibu

Nama

Ibu dya

Tanggal Lahir

01 Mei 1980

Tempat Lahir

.JKT

Status Perkawinan

KAWIN

Kewarganegaraan

Indonesia

No Hp

Alamat Tinggal

JALAN UKIR

Alamat Email

Verifikasi APH

Verifikasi Kasir

Verifikasi Kesukbdt

Verifikasi Direktur

Pernyataan Upload File

1. Fotokopi kutipan akta lahir / bukti kelahiran anak yang disahkan oleh Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia

view

Sesuai

Tidak Sesuai

Ditolak

keterangan

2. Fotokopi kutipan akta perkawinan/buku nikah orang tua yang disahkan oleh Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia

view

Belum Diverifikasi

Belum Diverifikasi

Belum Diverifikasi

Belum Diverifikasi

3. Fotokopi akta perkawinan/buku nikah, kutipan akta pencoran/surat talag/pencoran, atau kutipan akta hamatan suami/isteri pemohon bagi yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan sudah kawin yang disahkan oleh Kepala Perwakilan Republik Indonesia

view

Belum Diverifikasi

Belum Diverifikasi

Belum Diverifikasi

Belum Diverifikasi

4. Fotokopi paspor Republik Indonesia dan/atau paspor asing atau surat lainnya yang disahkan oleh Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia

view

Belum Diverifikasi

Belum Diverifikasi

Belum Diverifikasi

Belum Diverifikasi

5. Surat pernyataan melepaskan Kewarganegaraan asing dari anak yang mengajukan surat pernyataan di atas kertas bermaterai cukup yang disetujui oleh Pejabat negara asing yang berwenang atau kantor perwakilan negara asing

view

Belum Diverifikasi

Belum Diverifikasi

Belum Diverifikasi

Belum Diverifikasi

6. Pasfoto berwarna terbaru dari anak yang mengajukan surat pernyataan dengan ukuran 4x6 cm (empat kali enam sentimeter) sebanyak 2 (dua) lembar

view

Belum Diverifikasi

Belum Diverifikasi

Belum Diverifikasi

Belum Diverifikasi

7. Keputusan Menteri tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia atau fotokopi affidavit (bukti pendaftaran), atau surat keterangan Direktur Jenderal

view

Belum Diverifikasi

Belum Diverifikasi

Belum Diverifikasi

Belum Diverifikasi

Mengetahui

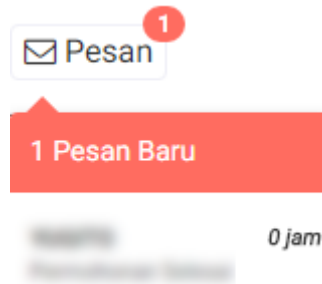
Paraf

Tanggal

http://panduan.ahu.go.id/

Printed on 2024/11/14 22:31

Pada halaman Detail Daftar Permohonan ini terdapat tombol **VIEW** untuk melihat gambar yang sudah di upload oleh pemohon tersebut. Pada halaman Beranda pemohon yang telah selesai melakukan permohonan, pemohon juga dapat men-download tagihan dengan meng-klik tombol **Cetak Tagihan**. Berikut merupakan notifikasi bahwa Permohonan Selesai dan Telah Berhasil dilakukan.



Pemohon juga mendapatkan pesan permohonan selesai yang berisikan pemberitahuan untuk pemohon mengirimkan dokumen persyaratan berbentuk fisik ke Direktorat Tata Negara, Ditjen AHU.

Permohonan Selesai

Dikirim oleh : Admin.

Permohonan Berhasil.

1. Anda harus mengirimkan dokumen-dokumen yang telah diupload beserta dokumen yang Anda cetak dan tanda tangani kepada : Sub Direktorat Kewarganegaraan, Direktorat Tata Negara, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, EX Gedung Sentra Mulia, Jl. HR. Rasuna Said Kav x-6/8 Lantai 3 dan 6, Kuningan Jakarta Selatan, Kode Pos 12940. Paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pengisian format persyaratan.
2. Segera lakukan pembayaran dan upload bukti fisik pembayaran dalam format .pdf atau .jpg dengan ukuran maksimal 500 kb. Link unggah berada pada tabel di halaman beranda pada kolom AKSI.
3. Verifikasi akan dilakukan setelah dokumen fisik diterima oleh Subdit Status Kewarganegaraan paling lama 7 hari dan setelah bukti pembayaran sudah diupload. Silakan cek email untuk melihat notifikasi permohonan kewarganegaraan.

KEMBALI

Pembayaran Luar Negeri

Langkah selanjutnya yaitu pembayaran pnbp, seperti gambar berikut:

PERMOHONAN PENYAMPAIAN PERNYATAAN MEMILIH KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA
BAGI ANAK BERKEWARGANEGARAAN GANDA

PEMBAYARAN PNBP

NAMA PEMOHON	:	
EMAIL	:	
NOMOR TELEPON	:	
NOMOR HANDPHONE	:	
LOKASI PEMBAYARAN	:	LUAR NEGERI
WILAYAH	:	PILIH WILAYAH

Jika Anda telah melakukan pembayaran, harap segera upload bukti pembayaran pada halaman beranda. Apabila dalam waktu 7 hari setelah permohonan tidak melakukan pembayaran, maka permohonan Anda akan secara otomatis terhapus

SEBELUMNYA

SIMPAN

• Halaman Pembayaran PNBP terdiri dari:

1. Nama Pemohon
2. Email
3. Nomor Telepon

4. Nomor Handphone
 5. Lokasi Pembayaran : Pilih Lokasi Pembayaran (wajib isi) (Dalam Negeri (Indonesia) atau Luar Negeri)
 6. Wilayah : Pilih Wilayah (wajib isi) (Pilih Wilayah, jika Lokasi Pembayaran Dalam Negeri (Indonesia) atau Pilih Negara, jika Lokasi Pembayaran Luar Negeri)
- Klik tombol **SEBELUMNYA** untuk kembali pada halaman form sebelumnya.
 - Klik tombol **SIMPAN** , maka akan muncul disclaimer seperti pada gambar berikut:

SEGERA UPLOAD BUKTI PEMBAYARAN DI HALAMAN BERANDA JIKA TELAH SELESAI MELAKUKAN PEMBAYARAN.

OK

- Klik tombol **OK** apabila telah selesai, kemudian tampil halaman Surat Perintah Bayar seperti gambar berikut:

PERMOHONAN PENYAMPAIAN PERNYATAAN MEMILIH KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA BAGI ANAK BERKEWARGANEGARAAN GANDA

SURAT PERINTAH BAYAR (PERMOHONAN DI LUAR NEGERI)

Tata Cara Pembayaran

TATA CARA PEMBAYARAN LUAR NEGERI

- Pemohon yang telah menerima Surat Perintah Bayar (SPB) dapat melakukan pembayaran dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kalender sejak tanggal diterbitkan Surat Perintah Bayar (SPB).
- Pemohon dapat melakukan pembayaran PNPB langsung melalui Bank Koresponden atau Bank Lokal setempat (tempat kedudukan pemohon) dengan membawa Surat Perintah Bayar (SPB) melalui sarana perbankan pada loket (teller).
- Pembayaran PNPB langsung melalui Bank Koresponden atau Bank Lokal setempat (tempat kedudukan Pemohon) dilakukan dengan sistem transfer internasional.
- Pembayaran PNPB ditujukan ke Rekening Bendahara Penerima Ditjen AHU sesuai yang tertera pada Surat Perintah Bayar (SPB) dalam mata uang Dollar Amerika (US\$) atau Rupiah (IDR) jika memungkinkan.
- Pada Website Ditjen AHU disediakan link ke website Bank Indonesia dengan alamat <http://www.bi.go.id> sebagai sarana pemohon untuk melakukan self assesment terkait informasi kurs sesuai kurs transaksi Bank Indonesia pada hari berkenaan dengan menggunakan kurs tengah bawah.

Contoh :

Tarif PNPB	:	Rp. 1.000.000,-
Kurs Tengah Bawah BI	:	USD. 1 → Rp. 13.262,-
Jumlah Yang Harus Dibayar	:	USD. 75,40

- Untuk Pemohon yang berasal dari negara-negara Remittance meliputi: Arab Saudi, Hongkong, Malaysia, Oman, Qatar, Belanda dan Taiwan dapat melakukan pembayaran dalam mata uang Rupiah (IDR).
- Dalam melakukan pembayaran PNPB, Pemohon wajib mencantumkan hal-hal sebagai berikut dalam kolom berita antara lain :
 - Kode transaksi;
 - Nama pemohon.
- Segala biaya administrasi bank dan biaya transaksi serta biaya-biaya lain yang dibebankan oleh Bank Koresponden atau Bank Lokal setempat (tempat kedudukan Pemohon) sebagai akibat dilakukannya pembayaran PNPB ditanggung sepenuhnya oleh Pemohon.

PERHATIAN !!!

TATA CARA MENGUNGGAH BUKTI PEMBAYARAN

- Lakukan pembayaran permohonan untuk mendapatkan bukti pembayaran.
- Login ke aplikasi kewarganegaraan di url <http://ahu.go.id>.
- Klik kata Unggah Bukti Pembayaran di tabel yang terdapat di bagian bawah dashboard pada kolom AKSI.
- Pada halaman upload bukti pembayaran klik tombol Unggah Bukti Pembayaran untuk mengunggah bukti bayar.

Surah Perintah Bayar



DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM BUKTI PEMESANAN NOMOR TRANSAKSI KEWARGANEGARAAN

Permohonan Mengajukan Kembali Kewarganegaraan Indonesia

KODE TRANSAKSI*	:	XXXXXXXXXXXX
NAMA PENERIMA	:	DITJEN ADM HUKUM UMUM DEP HUKUM DAN HAM RI
NO. REKENING PENERIMA	:	XXXXXXXXXXXX
BANK PENERIMA	:	BNI
SWIFT CODE BNI	:	BNINIDJA
NAMA PEMOHON*	:	BI
EMAIL PEMOHON	:	ahu@ahu.go.id
NOMOR HP	:	08123456789
TANGGAL TRANSAKSI	:	10 Nov 2017 10:00:00
TANGGAL EXPIRED	:	10 Nov 2017 10:00:00
TAGIHAN	:	Rp. 1.000.000,-
STATUS PEMBAYARAN	:	BELUM BAYAR

- Catatan :
- Kolom yang bertanda (*) wajib diisi pada kolom berita atau keterangan slip transfer.
 - Pembayaran PNPB wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3(tiga) hari kalender sejak tanggal transaksi.
 - Bukti Pembayaran PNPB wajib dikirimkan oleh pemohon setelah melakukan pembayaran.

[DOWNLOAD](#)
[BERANDA](#)

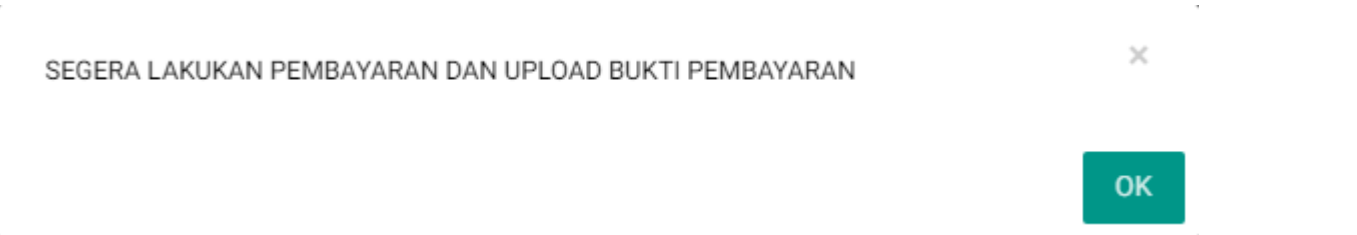
Pada halaman Surat Perintah Bayar (Permohonan di Luar Negeri) terdapat beberapa informasi, yaitu:

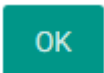
- Tata Cara Pembayaran Luar Negeri
- Perhatian : Tata Cara Mengunggah Bukti Pembayaran
- Surat Perintah Bayar : Bukti Pemesanan Nomor Transaksi

[DOWNLOAD](#)

Klik tombol untuk mengunduh bukti pemesanan nomor transaksi.

- Klik tombol  untuk kembali pada halaman beranda dan tampil disclaimer seperti gambar berikut.



- Klik tombol  untuk menyetujui disclaimer tersebut dan tampil halaman beranda pemohon seperti gambar berikut.

Pilih Permohonan Berdasarkan Pasal

Permohonan Penyampaian Pernyataan Memilih Kewarganegaraan Republik Indonesia Bagi Anak Berkewarganegaraan Ganda

Tetap Menjadi Warga Negara Indonesia

Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia

Permohonan Surat Keterangan Kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia

Permohonan Kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia atas Permohonan sendiri kepada Presiden

Keterangan Status

 Telah Diverifikasi

 Telah Ditolak

 Diperbarui

 Belum Diproses

ANGKA 1 = Verifikasi PBK (Penyusun Bahan Kerjasama)
ANGKA 2 = Verifikasi APH (Analisis Pertimbangan Hukum)
ANGKA 3 = Verifikasi Kasie
ANGKA 4 = Verifikasi Kasubdit
ANGKA 5 = Verifikasi Direktur

*Mohon dicetak menggunakan jenis kertas concord warna putih ukuran F4 atau folio.

PERHATIAN!!
1. Apabila dalam waktu 3 hari tidak melakukan pembayaran, maka nomor transaksi akan hangus.
2. Apabila dalam waktu 7 hari dari waktu pengajuan permohonan belum melakukan pembayaran, maka data permohonan akan otomatis terhapus sehingga pemohon harus melakukan permohonan ulang.

No	Nomor Permohonan	Nomor Voucher	Nama Pemohon	Permohonan	Wilayah Pemohon	Tanggal Permohonan	Status	Aksi
1	 7117050304100001	9880006817050301		Permohonan Penyampaian Pernyataan Memilih Kewarganegaraan Republik Indonesia Bagi Anak Berkewarganegaraan Ganda			12345 PBK	 View  Cetak Tagihan

Pada halaman Beranda pemohon yang telah selesai melakukan permohonan, pemohon dapat melihat permohonan yang sudah diajukan dengan meng-klik tombol  , maka akan muncul gambar seperti berikut.

Detail Daftar Permohonan

Profile Pemohon

Nama	Tempat Lahir
Dyana	BDG
Jenis Kelamin	Status Perkawinan
Wanita	KAWIN
Tanggal Lahir	No. Handphone
01 Mei 1996	0238888
No. Telepon	Alamat Tempat Tinggal
	JALAN KANIP
Alamat Email	Kewarganegaraan Asing
dyana09@gmail.com	Algeria
Kewarganegaraan Indonesia	Kabupaten
Indonesia	KABUPATEN KULON PROGO
Pekerjaan	
GA	
Provinsi	
DI YOGYAKARTA	

Akta Lahir / Bukti Kelahiran Pemohon	
Nomor	Tanggal
12	2017-05-02
Akta Perkawinan / Buku Nikah / Laporan Perkawinan Pemohon	
Nomor	Tanggal
23	2017-05-02
Akta Perkawinan / Buku Nikah / Laporan Perkawinan Orang Tua	
Nomor	Tanggal
34	2017-05-02

Nomor Paspor Republik Indonesia	Wilayah Terbit Paspor Republik Indonesia	Tanggal Habis Berlaku Paspor Republik Indonesia
66	.JKT	2017-05-02
Nomor Paspor Kebangsaan	Wilayah Terbit Paspor Kebangsaan	Tanggal Habis Berlaku Paspor Kebangsaan
77	BDG	2017-05-02

Nomor SK WNI/Affidavit/Surat AHU	Tanggal SK WNI/Affidavit/Surat AHU
3	2017-05-02

Data Ayah

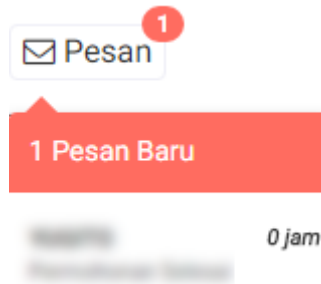
Nama	Kewarganegaraan
Ayah dya	Afghanistan
Tanggal Lahir	No Hp
01 Mei 1978	
Tempat Lahir	Alamat Tinggal
.JKT	JALAN UKIR
Status Perkawinan	Alamat Email
KAWIN	

Data Ibu

Nama	Kewarganegaraan
Ibu dya	Indonesia
Tanggal Lahir	No Hp
01 Mei 1980	
Tempat Lahir	Alamat Tinggal
.JKT	JALAN UKIR
Status Perkawinan	Alamat Email
KAWIN	

Verifikasi APH	Verifikasi Kasir	Verifikasi Kesukdit	Verifikasi Direktur																																								
Pernyataan Upload File																																											
<table><thead><tr><th></th><th>Sesuai</th><th>Tidak Sesuai</th><th>Ditolak</th><th>Keterangan</th></tr></thead><tbody><tr><td>1. Fotokopi kutipan akta lahir / bukti kelahiran anak yang disahkan oleh Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia</td><td>BEUM DIVERIFIKASI</td><td>BEUM DIVERIFIKASI</td><td>BEUM DIVERIFIKASI</td><td>BEUM DIVERIFIKASI</td></tr><tr><td>2. Fotokopi kutipan akta perkawinan/buku nikah orang tua yang disahkan oleh Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia</td><td>BEUM DIVERIFIKASI</td><td>BEUM DIVERIFIKASI</td><td>BEUM DIVERIFIKASI</td><td>BEUM DIVERIFIKASI</td></tr><tr><td>3. Fotokopi akta perkawinan/buku nikah, kutipan akta pencoran/surat talag/pencoran, atau kutipan akta hamatan suami/isteri pemohon bagi yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan sudah kawin yang disahkan oleh Kepala Perwakilan Republik Indonesia</td><td>BEUM DIVERIFIKASI</td><td>BEUM DIVERIFIKASI</td><td>BEUM DIVERIFIKASI</td><td>BEUM DIVERIFIKASI</td></tr><tr><td>4. Fotokopi paspor Republik Indonesia dan/atau paspor asing atau surat lainnya yang disahkan oleh Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia</td><td>BEUM DIVERIFIKASI</td><td>BEUM DIVERIFIKASI</td><td>BEUM DIVERIFIKASI</td><td>BEUM DIVERIFIKASI</td></tr><tr><td>5. Surat pernyataan melepaskan Kewarganegaraan asing dari anak yang mengajukan surat pernyataan di atas kertas bermaterai cukup yang disetujui oleh Pejabat negara asing yang berwenang atau kantor perwakilan negara asing</td><td>BEUM DIVERIFIKASI</td><td>BEUM DIVERIFIKASI</td><td>BEUM DIVERIFIKASI</td><td>BEUM DIVERIFIKASI</td></tr><tr><td>6. Pasfoto berwarna terbaru dari anak yang mengajukan surat pernyataan dengan ukuran 4x6 cm (empat kali enam sentimeter) sebanyak 2 (dua) lembar</td><td>BEUM DIVERIFIKASI</td><td>BEUM DIVERIFIKASI</td><td>BEUM DIVERIFIKASI</td><td>BEUM DIVERIFIKASI</td></tr><tr><td>7. Keputusan Menteri tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia atau fotokopi affidavit (bukti pendafaran), atau surat keterangan Direktur Jenderal</td><td>BEUM DIVERIFIKASI</td><td>BEUM DIVERIFIKASI</td><td>BEUM DIVERIFIKASI</td><td>BEUM DIVERIFIKASI</td></tr></tbody></table>					Sesuai	Tidak Sesuai	Ditolak	Keterangan	1. Fotokopi kutipan akta lahir / bukti kelahiran anak yang disahkan oleh Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia	BEUM DIVERIFIKASI	BEUM DIVERIFIKASI	BEUM DIVERIFIKASI	BEUM DIVERIFIKASI	2. Fotokopi kutipan akta perkawinan/buku nikah orang tua yang disahkan oleh Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia	BEUM DIVERIFIKASI	BEUM DIVERIFIKASI	BEUM DIVERIFIKASI	BEUM DIVERIFIKASI	3. Fotokopi akta perkawinan/buku nikah, kutipan akta pencoran/surat talag/pencoran, atau kutipan akta hamatan suami/isteri pemohon bagi yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan sudah kawin yang disahkan oleh Kepala Perwakilan Republik Indonesia	BEUM DIVERIFIKASI	BEUM DIVERIFIKASI	BEUM DIVERIFIKASI	BEUM DIVERIFIKASI	4. Fotokopi paspor Republik Indonesia dan/atau paspor asing atau surat lainnya yang disahkan oleh Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia	BEUM DIVERIFIKASI	BEUM DIVERIFIKASI	BEUM DIVERIFIKASI	BEUM DIVERIFIKASI	5. Surat pernyataan melepaskan Kewarganegaraan asing dari anak yang mengajukan surat pernyataan di atas kertas bermaterai cukup yang disetujui oleh Pejabat negara asing yang berwenang atau kantor perwakilan negara asing	BEUM DIVERIFIKASI	BEUM DIVERIFIKASI	BEUM DIVERIFIKASI	BEUM DIVERIFIKASI	6. Pasfoto berwarna terbaru dari anak yang mengajukan surat pernyataan dengan ukuran 4x6 cm (empat kali enam sentimeter) sebanyak 2 (dua) lembar	BEUM DIVERIFIKASI	BEUM DIVERIFIKASI	BEUM DIVERIFIKASI	BEUM DIVERIFIKASI	7. Keputusan Menteri tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia atau fotokopi affidavit (bukti pendafaran), atau surat keterangan Direktur Jenderal	BEUM DIVERIFIKASI	BEUM DIVERIFIKASI	BEUM DIVERIFIKASI	BEUM DIVERIFIKASI
	Sesuai	Tidak Sesuai	Ditolak	Keterangan																																							
1. Fotokopi kutipan akta lahir / bukti kelahiran anak yang disahkan oleh Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia	BEUM DIVERIFIKASI	BEUM DIVERIFIKASI	BEUM DIVERIFIKASI	BEUM DIVERIFIKASI																																							
2. Fotokopi kutipan akta perkawinan/buku nikah orang tua yang disahkan oleh Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia	BEUM DIVERIFIKASI	BEUM DIVERIFIKASI	BEUM DIVERIFIKASI	BEUM DIVERIFIKASI																																							
3. Fotokopi akta perkawinan/buku nikah, kutipan akta pencoran/surat talag/pencoran, atau kutipan akta hamatan suami/isteri pemohon bagi yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan sudah kawin yang disahkan oleh Kepala Perwakilan Republik Indonesia	BEUM DIVERIFIKASI	BEUM DIVERIFIKASI	BEUM DIVERIFIKASI	BEUM DIVERIFIKASI																																							
4. Fotokopi paspor Republik Indonesia dan/atau paspor asing atau surat lainnya yang disahkan oleh Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia	BEUM DIVERIFIKASI	BEUM DIVERIFIKASI	BEUM DIVERIFIKASI	BEUM DIVERIFIKASI																																							
5. Surat pernyataan melepaskan Kewarganegaraan asing dari anak yang mengajukan surat pernyataan di atas kertas bermaterai cukup yang disetujui oleh Pejabat negara asing yang berwenang atau kantor perwakilan negara asing	BEUM DIVERIFIKASI	BEUM DIVERIFIKASI	BEUM DIVERIFIKASI	BEUM DIVERIFIKASI																																							
6. Pasfoto berwarna terbaru dari anak yang mengajukan surat pernyataan dengan ukuran 4x6 cm (empat kali enam sentimeter) sebanyak 2 (dua) lembar	BEUM DIVERIFIKASI	BEUM DIVERIFIKASI	BEUM DIVERIFIKASI	BEUM DIVERIFIKASI																																							
7. Keputusan Menteri tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia atau fotokopi affidavit (bukti pendafaran), atau surat keterangan Direktur Jenderal	BEUM DIVERIFIKASI	BEUM DIVERIFIKASI	BEUM DIVERIFIKASI	BEUM DIVERIFIKASI																																							
MengetahuiParafTanggal																																											

Pada halaman Detail Daftar Permohonan ini terdapat tombol **VIEW** untuk melihat gambar yang sudah di upload oleh pemohon tersebut. Pada halaman Beranda pemohon yang telah selesai melakukan permohonan, pemohon juga dapat men-download tagihan dengan meng-klik tombol **Cetak Tagihan**. Berikut merupakan notifikasi bahwa Permohonan Selesai dan Telah Berhasil dilakukan.



Pemohon juga mendapatkan pesan permohonan selesai yang berisikan pemberitahuan untuk pemohon mengirimkan dokumen persyaratan berbentuk fisik ke Direktorat Tata Negara, Ditjen AHU.

Permohonan Selesai

Dikirim oleh : Admin.

Permohonan Berhasil.

1. Anda harus mengirimkan dokumen-dokumen yang telah diupload beserta dokumen yang Anda cetak dan tanda tangani kepada : Sub Direktorat Kewarganegaraan, Direktorat Tata Negara, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, EX Gedung Sentra Mulia, Jl. HR. Rasuna Said Kav x-6/8 Lantai 3 dan 6, Kuningan Jakarta Selatan, Kode Pos 12940. Paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pengisian format persyaratan.
2. Segera lakukan pembayaran dan upload bukti fisik pembayaran dalam format .pdf atau .jpg dengan ukuran maksimal 500 kb. Link unggah berada pada tabel di halaman beranda pada kolom AKSI.
3. Verifikasi akan dilakukan setelah dokumen fisik diterima oleh Subdit Status Kewarganegaraan paling lama 7 hari dan setelah bukti pembayaran sudah diupload. Silakan cek email untuk melihat notifikasi permohonan kewarganegaraan.

KEMBALI

5. Unggah Bukti Pembayaran

Pemohon yang sudah selesai melakukan permohonan diwajibkan untuk membayarkan tagihannya, dan jika tagihannya sudah dibayarkan maka akan masuk pesan pembayaran selesai, berikut tampilan isi pesan pembayaran selesai.

Pembayaran Selesai

Dikirim oleh : Admin.

Terimakasih telah melakukan pembayaran dengan nomor voucher **XXXXXXXXXXXX**.
Segera lakukan unggah bukti pembayaran.

KEMBALI

Pemohon yang sudah melakukan tagihan PNPB nya di Bank Persepsi, maka di aplikasi akan berubah status pembayarannya dari merah ke hijau seperti gambar berikut.

Pilih Permohonan Berdasarkan Pasal

Permohonan Penyampaian
Pernyataan Memilih
Kewarganegaraan Republik
Indonesia Bagi Anak
Berkewarganegaraan Ganda

Tetap Menjadi Warga Negara
Indonesia

Memperoleh Kembali
Kewarganegaraan Republik
Indonesia

Permohonan Surat Keterangan
Kehilangan Kewarganegaraan
Republik Indonesia

Permohonan Kehilangan
Kewarganegaraan Republik
Indonesia atas Permohonan sendiri
kepada Presiden

Keterangan Status

Telah Diverifikasi

Telah Ditolak

Diperbarui

Belum Diproses

ANGKA 1 = Verifikasi PBK (Penyusun Bahan Kerjasama)
ANGKA 2 = Verifikasi APH (Analisis Pertimbangan Hukum)
ANGKA 3 = Verifikasi Kasie
ANGKA 4 = Verifikasi Kasubdit
ANGKA 5 = Verifikasi Direktur

*Mohon dicetak menggunakan jenis kertas concord warna putih ukuran F4 atau folio.

PERHATIAN!!

1. Apabila dalam waktu 3 hari tidak melakukan pembayaran, maka nomor transaksi akan hangus.

2. Apabila dalam waktu 7 hari dari waktu pengajuan permohonan belum melakukan pembayaran, maka data permohonan akan otomatis terhapus sehingga pemohon harus melakukan permohonan ulang.

No	Nomor Permohonan	Nomor Voucher	Nama Pemohon	Permohonan	Wilayah Pemohon	Tanggal Permohonan	Status	Aksi
1				Permohonan Penyampaian Pernyataan Memilih Kewarganegaraan Republik Indonesia Bagi Anak Berkewarganegaraan Ganda			1 2 3 4 5	View Unggah Bukti Pembayaran

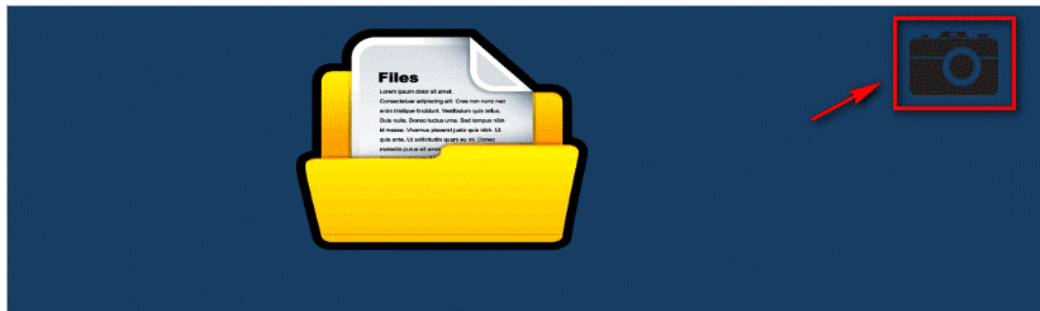
Ketika warna status pembayaran sudah berubah menjadi warna hijau, maka tampil tombol

Unggah Bukti
Pembayaran

. Klik tombol tersebut untuk unggah bukti pembayaran yang sudah dibayarkan.
Berikut tampilan unggah bukti pembayaran.

UPLOAD BUKTI PEMBAYARAN

* File Upload Harus Berupa (.JPG, .JPEG, .PNG .PDF)



UPLOAD

KEMBALI

Kemudian pemohon klik icon Kamera untuk upload bukti pembayaran. File yang di upload bisa berupa .JPG, .JPEG, .PNG, .PDF. Jika pemohon sudah memilih file yang di upload, maka akan tampil nama file yang di upload seperti gambar berikut.

UPLOAD BUKTI PEMBAYARAN

* File Upload Harus Berupa (.JPG, .JPEG, .PNG .PDF)



UPLOAD

KEMBALI

UPLOAD

Jika sudah pilih file bukti pembayarannya, klik tombol **UPLOAD** untuk upload file yang sudah dipilih. Maka akan tampil ke halaman Dashboard Permohonan sebagai berikut.

Pilih Permohonan Berdasarkan Pasal

Permohonan Penyampaian
Pernyataan Memilih
Kewarganegaraan Republik
Indonesia Bagi Anak
Berkewarganegaraan Ganda

Tetap Menjadi Warga Negara
Indonesia

Memperoleh Kembali
Kewarganegaraan Republik
Indonesia

Permohonan Surat Keterangan
Kehilangan Kewarganegaraan
Republik Indonesia

Permohonan Kehilangan
Kewarganegaraan Republik
Indonesia atas Permohonan sendiri
kepada Presiden

Keterangan Status



Telah Diverifikasi



Telah Ditolak



Diperbarui



Belum Diproses

ANGKA 1 = Verifikasi PBK (Penyusun Bahan Kerjasama)
ANGKA 2 = Verifikasi APH (Analisis Pertimbangan Hukum)
ANGKA 3 = Verifikasi Kasie
ANGKA 4 = Verifikasi Kasubdit
ANGKA 5 = Verifikasi Direktur

*Mohon dicetak menggunakan jenis **kertas concord** warna putih ukuran **F4** atau folio.

PERHATIAN!!
1. Apabila dalam waktu 3 hari tidak melakukan pembayaran, maka nomor transaksi akan hangus.
2. Apabila dalam waktu 7 hari dari waktu pengajuan permohonan belum melakukan pembayaran, maka data permohonan akan otomatis terhapus sehingga pemohon harus melakukan permohonan ulang.

No		Nomor Permohonan	Nomor Voucher	Nama Pemohon	Permohonan	Wilayah Pemohon	Tanggal Permohonan	Status	Aksi
1		1234567890123456	1234567890123456	AB	Permohonan Penyampaian Pernyataan Memilih Kewarganegaraan Republik Indonesia Bagi Anak Berkewarganegaraan Ganda	Inggris	14 Nov 2024	12345	View BUKTI BAYAR PBK

Pemohon yang ingin melihat bukti pembayaran tersebut dapat klik

BUKTI BAYAR

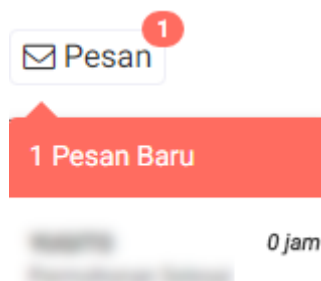
 dan akan tampil bukti pembayaran tersebut berbentuk pop-up seperti gambar berikut.



Pemohon dapat klik tombol **CLOSE** untuk menutup pop-up bukti pembayaran atau dapat klik tombol  di pojok kanan atas.

D. PERMOHONAN SELESAI DI VERIFIKASI

Setelah permohonan selesai diverifikasi pemohon akan mendapatkan pesan keputusan verifikasi dari Direktur Tata Negara.



Pesan yang didapat oleh pemohon dapat berupa:

Pesan Disetujui

Berikut isi pesan permohonan disetujui:

Permohonan Disetujui

28/11/2024

Selamat! Permohonan Atas Nama ████████ Telah Disetujui oleh Direktur Tata Negara. Segera unduh Surat Keputusan anda **dihalaman utama**

Kembali

Setelah melihat isi pesan bahwa permohonan telah disetujui dan pemohon mendapatkan SK, maka pemohon dapat meng-klik link yang ada pada isi pesan tersebut. Ketika link tersebut di klik akan muncul ke halaman Dashboard, seperti pada gambar berikut.

Pilih Permohonan Berdasarkan Pasal

Permohonan Penyampaian
Pernyataan Memilih
Kewarganegaraan Republik
Indonesia Bagi Anak
Berkewarganegaraan Ganda

Tetap Menjadi Warga Negara
Indonesia

Memperoleh Kembali
Kewarganegaraan Republik
Indonesia

Permohonan Surat Keterangan
Kehilangan Kewarganegaraan
Republik Indonesia

Permohonan Kehilangan
Kewarganegaraan Republik
Indonesia atas Permohonan sendiri
kepada Presiden

Keterangan Status

Telah Diverifikasi

Telah Ditolak

Diperbarui

Belum Diproses

ANGKA 1 = Verifikasi PBK (Penyusun Bahan Kerjasama)

ANGKA 2 = Verifikasi APH (Analisis Pertimbangan Hukum)

ANGKA 3 = Verifikasi Kasie

ANGKA 4 = Verifikasi Kasubdit

ANGKA 5 = Verifikasi Direktur

*Mohon dicetak menggunakan jenis kertas concord warna putih ukuran F4 atau folio.

PERHATIAN!!

1. Apabila dalam waktu 3 hari tidak melakukan pembayaran, maka nomor transaksi akan hangus.

2. Apabila dalam waktu 7 hari dari waktu pengajuan permohonan belum melakukan pembayaran, maka data permohonan akan otomatis terhapus sehingga pemohon harus melakukan permohonan ulang.

No	Nomor Permohonan	Nomor Voucher	Nama Pemohon	Permohonan	Wilayah Pemohon	Tanggal Permohonan	Status	Aksi
1	7117050335100004	9880006817050304	██████	Permohonan Penyampaian Pernyataan Memilih Kewarganegaraan Republik Indonesia Bagi Anak Berkewarganegaraan Ganda	DI YOGYAKARTA	██████	1 2 3 4 5	View Unduh Surat Keputusan

Pada halaman Dashboard Permohonan yang telah di verifikasi, pemohon dapat melihat permohonan yang sudah diajukan dengan meng-klik tombol **View** , maka akan muncul gambar seperti berikut.

AHU ONLINE - http://panduan.ahu.go.id/

Detail Daftar Permohonan

Profile Pemohon

Nama

Dyana

Jenis Kelamin

Wanita

Tanggal Lahir

01 Mei 1996

No. Telepon

Alamat Email

dyana09@gmail.com

Kewarganegaraan Indonesia

Indonesia

Pekerjaan

GA

Provinsi

DI YOGYAKARTA

Tempat Lahir

BDG

Status Perkawinan

KAWIN

No. Handphone

0238888

Alamat Tempat Tinggal

JALAN KANIP

Kewarganegaraan Asing

Algeria

Kabupaten

KABUPATEN KULON PROGO

Akta Lahir / Bukti Kelahiran Pemohon

Nomor

12

Tanggal

2017-05-02

Akta Perkawinan / Buku Nikah / Laporan Perkawinan Pemohon

Nomor

23

Tanggal

2017-05-02

Akta Perkawinan / Buku Nikah / Laporan Perkawinan Orang Tua

Nomor

34

Tanggal

2017-05-02

Nomor Paspor Republik Indonesia

66

Wilayah Terbit Paspor Republik Indonesia

.JKT

Tanggal Habis Berlaku Paspor Republik Indonesia

2017-05-02

Nomor Paspor Kebangsaan

77

Wilayah Terbit Paspor Kebangsaan

BDG

Tanggal Habis Berlaku Paspor Kebangsaan

2017-05-02

Nomor SK WNI/Affidavit/Surat AHU

3

Tanggal SK WNI/Affidavit/Surat AHU

2017-05-02

Data Ayah

Nama

Ayah dya

Tanggal Lahir

01 Mei 1978

Tempat Lahir

.JKT

Status Perkawinan

KAWIN

Kewarganegaraan

Afghanistan

No Hp

Alamat Tinggal

JALAN UKIR

Alamat Email

Data Ibu

Nama

Ibu dya

Tanggal Lahir

01 Mei 1980

Tempat Lahir

.JKT

Status Perkawinan

KAWIN

Kewarganegaraan

Indonesia

No Hp

Alamat Tinggal

JALAN UKIR

Alamat Email

Verifikasi APH

Verifikasi Kasir

Verifikasi Kesukbdt

Verifikasi Direktur

Pernyataan Upload File

1. Fotokopi kutipan akta lahir / bukti kelahiran anak yang disahkan oleh Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia

view

Sesuai

Tidak Sesuai

Ditolak

keterangan

BELUM DIVERIFIKASI

BELUM DIVERIFIKASI

BELUM DIVERIFIKASI

BELUM DIVERIFIKASI

2. Fotokopi kutipan akta perkawinan/buku nikah orang tua yang disahkan oleh Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia

view

BELUM DIVERIFIKASI

BELUM DIVERIFIKASI

BELUM DIVERIFIKASI

BELUM DIVERIFIKASI

3. Fotokopi akta perkawinan/buku nikah, kutipan akta pencoran/surat talag/pencoran, atau kutipan akta hamatan suami/isteri pemohon bagi yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan sudah kawin yang disahkan oleh Kepala Perwakilan Republik Indonesia

view

BELUM DIVERIFIKASI

BELUM DIVERIFIKASI

BELUM DIVERIFIKASI

BELUM DIVERIFIKASI

4. Fotokopi paspor Republik Indonesia dan/atau paspor asing atau surat lainnya yang disahkan oleh Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia

view

BELUM DIVERIFIKASI

BELUM DIVERIFIKASI

BELUM DIVERIFIKASI

BELUM DIVERIFIKASI

5. Surat pernyataan melepaskan Kewarganegaraan asing dari anak yang mengajukan surat pernyataan di atas kertas bermaterai cukup yang disetujui oleh Pejabat negara asing yang berwenang atau kantor perwakilan negara asing

view

BELUM DIVERIFIKASI

BELUM DIVERIFIKASI

BELUM DIVERIFIKASI

BELUM DIVERIFIKASI

6. Pasfoto berwarna terbaru dari anak yang mengajukan surat pernyataan dengan ukuran 4x6 cm (empat kali enam sentimeter) sebanyak 2 (dua) lembar

view

BELUM DIVERIFIKASI

BELUM DIVERIFIKASI

BELUM DIVERIFIKASI

BELUM DIVERIFIKASI

7. Keputusan Menteri tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia atau fotokopi affidavit (bukti pendafaran), atau surat keterangan Direktur Jenderal

view

BELUM DIVERIFIKASI

BELUM DIVERIFIKASI

BELUM DIVERIFIKASI

BELUM DIVERIFIKASI

Mengetahui

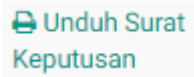
Paraf

Tanggal

http://panduan.ahu.go.id/

Printed on 2024/11/14 22:31

Pada halaman Dashboard Permohonan yang telah di verifikasi, pemohon juga dapat mengunduh



Surat Keputusan dengan meng-klik tombol , maka akan muncul gambar seperti



REPUBLIC INDONESIA

NOMOR : 0000-0000-0000-0000-0000

TENTANG

MEMILIH KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA

ATAS NAMA

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 47 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyampaian Permohonan Kewarganegaraan Republik Indonesia Secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1938);

MEMUTUSKAN :

Memilih untuk tetap menjadi Warga Negara Indonesia berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIC INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM



FREDDY HARRIS
NIP. 19661118 199403 1 001

Printed on 2024/11/14 22:31

From:

<http://panduan.ahu.go.id/> - **AHU ONLINE**

Permanent link:

<http://panduan.ahu.go.id/doku.php?id=kewarganegaraan&rev=1510210616>



Last update: **2017/11/09 06:56**